



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun 4 bulan/ 29 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks pelajar;

Anak tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 30/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 11 Juli 2019;

Anak didampingi oleh orang tua/ wali;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 16/Pid.Sus-

Anak/2019/PN Mna tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;

- Penetapan Hakim Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 12

Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih No.Pol. K 3577 RY  
No. Rangka MH1JFW117FK194689 , No. Mesin JFW1E119566;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Bony Dwi Yunanda Bin A. Rusman Zuhri;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak mau melanjutkan sekolah dan Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU :**

Bahwa Anak yang bernama Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah bersama-sama dengan Saksi Arif Fajri Wiranata Bin Idman Hadi dan Saksi Bony Dwi Yunanda Bin A.Rusman Zuhri pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan saksi Arif Fajri Wiranata dan saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada saksi Mahartati binti Daut Sebagai yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Arif Fajri Wiranata berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil), dan dijawab saksi Bony Dwi Yunanda : "Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", kemudian Anak berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti saksi Mahartati menuju kearah Jalan Pasar Ampera;
- Bahwa pada saat saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Mahartati, lalu saksi Arif Fajri Wiranata menarik tas selempang milik saksi Mahartati sampai terlepas, dan berhasil diambil oleh saksi Arif Fajri Wiranata, kemudian saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan saksi Mahartati menuju ketempat Anak menunggu;

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak, lalu saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata membuka tas selempang milik saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata membagi barang-barang milik saksi Mahartati tersebut yakni :

- Anak mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Nokia senter warna biru;
- Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata tersebut, saksi Mahartati binti Daut Sebagai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak yang bernama FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Panggung Pantai Pasar Bawah Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan saksi Arif Fajri Wiranata dan saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada saksi Mahartati binti Daut Sebagus yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian saksi Arif Fajri Wiranata berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil ( itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil), dan dijawab saksi Bony Dwi Yunanda : "Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", kemudian Anak berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti saksi Mahartati menuju kearah Jalan

Pasar Ampera;

- Bahwa pada saat saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Mahartati, lalu saksi Arif Fajri Wiranata menarik tas selempang milik saksi Mahartati sampai terlepas, , dan berhasil diambil oleh saksi Arif Fajri Wiranata, kemudian saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan saksi Mahartati menuju tempat Anak menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak, lalu saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata membuka tas selempang milik saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata membagi barang-barang milik saksi Mahartati tersebut yakni :
  - Anak mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
  - Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Nokia senter warna biru;
  - Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata tersebut, saksi Mahartati binti Daut Sebagus mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MAHARTATI Binti DAUT SEBAGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi telah menjadi korban jambret yang dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna Biru Putih;
- Bahwa berawal dari Saksi mau pergi berjualan ke Pasar Ampera, Saksi berjalan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa barang jualan dibelakang pada saat Saksi melewati Jalan Mulkan Naum ada 1 (satu) sepeda motor ikut mengiringi Saksi dan Saksi mengira sepeda motor tersebut akan belok kekiri pulang kerumahnya lalu Saksi berjalan agak pelan namun pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh 2

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki langsung memepet sepeda motor Saksi dari arah sebelah kiri lalu pelaku yang duduk dibelakang langsung menarik tas selempang yang Saksi gunakan, setelah tas tersebut putus akibat ditarik oleh pelaku lalu kedua orang pelaku tersebut langsung memacu kendaraannya ke arah Jalan Pangeran Duayu melewati Jalan Sersan M.

Taha;

- Bahwa lalu Saksi berusaha mengejar sampai di persimpangan jalan M.

Taha dan Jalan Mulkan Naum Saksi bertemu dengan seorang laki-laki bertanya kepada Saksi "kenapa bu? Kena jambret? Sini aku bantu kejar"

kemudian laki-laki tersebut langsung pergi mengejar pelaku tersebut;

- Bahwa tas selempang Saksi tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk

Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha

Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu

BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi berjalan dengan kecepatan sekitar 20 (dua

puluh) km/jam karena Saksi dalam keadaan sakit;

- Bahwa keadaan penerangan disekitar jalan pada saat kejadian tersebut

cukup terang oleh cahaya lampu dan keadaan sekitar masih sepi;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan bersama dengan

dengan suami Saksi melaporkan kejadian penjambretan kepada Polres

Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) bulan ada orang yang datang

mengembalikan KTP milik Saksi yang ditemukan di Padang Panjang;

- Bahwa handphone milik Saksi ditemukan oleh Polisi, namun tas dan

barang-barang yang lain tidak ditemukan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda

dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, Saksi mengalami kerugian

sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Anak bersama dengan Saksi Bony

dan Anak Saksi Fayad, dimana mereka mengganti kerugian Saksi

sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. BONY DWI YUNANDA Bin A.RUSMAN ZUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib, bertempat di Jalan Mulkan Naum depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi bersama Anak Saksi Arif telah menjambret tas milik Saksi Mahartati;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Anak dan Anak Saksi Arif nongkrong di rumah saudara Rifal di Pangeran Duayu sampai pukul 03.00 Wib kemudian Saksi mengajak Anak dan Anak Saksi Arif untuk pulang namun sebelum pulang Saksi mengajak Anak untuk berkeliling di Kota Manna dengan Saksi dan Anak Saksi Arif berboncengan menggunakan sepeda motor scoopy milik Anak sedangkan Anak menggunakan sepeda motor Mio Soul milik Saksi;
- Bahwa kemudian kami berkeliling menuju ke arah Jalan Rukis, Jalan A. Yani, Jalan Pasar Kutau, Jalan Letnan Tukiran lalu berhenti di jalan seberang karaoke RS di Jalan Jend. Sudirman lalu kami berhenti sebentar kemudian kami hendak pulang ke rumah dan mengarah ke arah SMPN 1 BS Saksi dan Anak Saksi Arif melihat ada ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor memakai tas selempang yang talinya agak kecil lalu Anak Saksi Arif mengatakan "itu ada tas, cukup mudah mengambilnya) kemudian Saksi mengatakan kepada Anak "Yad, kamu tunggu di panggung di Pasar Bawah" kemudian Anak langsung pergi lalu Saksi dan Anak Saksi Arif membuntuti sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa pada saat di Jalan Mulkan Naum dekat Pasar Ampera Saksi memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan lalu Anak Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif langsung menarik tas milik korban sampai tas tersebut putus talinya setelah itu Saksi dan Anak Saksi Arif langsung kabur meninggalkan korban menuju Pantai Pasar Bawah untuk menemui Anak;

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak lalu Saksi dan Anak Saksi Arif membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang hasil curian tersebut Saksi bagi bersama Anak dan Anak Saksi Arif masing-masing menerima uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna Biru Saksi yang gunakan;
- Bahwa sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Saksi bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda telah menjambret tas milik Saksi Mahartati;
- Bahwa berawal dari Anak Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Anak Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya;

- Bahwa setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, Anak Saksi melihat ada Saksi Mahartati yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak Saksi berkata: *"Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil)"*, dan dijawab Saksi Bony Dwi Yunanda : *"Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah"*, kemudian Anak berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi mengikuti Saksi Mahartati menuju ke arah Jalan Pasar Ampera;
- Bahwa pada saat Saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati, lalu Anak Saksi menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sampai terlepas dan setelah berhasil diambil kemudian Saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Mahartati menuju ke tempat Anak menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak membagi barang-barang milik Saksi Mahartati tersebut masing-masing mendapat uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Nokia senter warna Biru disimpan oleh Saksi Bony Dwi Yunanda;
- Bahwa sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan, sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Anak Saksi dan Saksi Bony akan melakukan penjangbretan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib, bertempat di Jalan Mulkan Naum depan Pasar Ampara Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Saksi Bony Dwi Yunanda telah menjambret tas milik Saksi Mahartati;
- Bahwa awalnya Anak bersama Anak Saksi Arif dan Saksi Bony keliling Kota Manna kemudian Anak Saksi Arif melihat ada seorang ibu-ibu menggunakan sepeda motor dan membawa tas selempang kemudian Anak Saksi Arif memberitahukan kepada Saksi Bony kemudian Anak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh pergi duluan ke panggung di Pantai Pasar Bawah sedangkan Saksi Bony dan Anak Saksi Arif mengikuti korban untuk mengambil tas milik korban tersebut;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, datanglah Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony menemui Anak yang menunggu di Panggung Pasar Bawah, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Arif membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak membagi barang hasil curian tersebut uang dibagi masing-masing sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan minyak motor, makanan dan minuman sedangkan handphone diambil oleh Saksi Bony;
- Bahwa tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Anak Saksi Arif dan Saksi Bony akan melakukan penjabretan;
- Bahwa Anak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Nokia Senter warna Biru;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Rangka : MH1JFW117FK194689 No. Sin : JFW1E119566 No. Pol : K 3577 RY;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda telah mengambil tas selempang milik Saksi Mahartati;
- Bahwa berawal dari Anak bersama dengan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya;
- Bahwa setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, Anak Saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada Saksi Mahartati Binti Daut Sebagai yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak Saksi Arif Fajri Wiranata berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil ( itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil) dan dijawab Saksi Bony Dwi Yunanda : "Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", kemudian Anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti Saksi Mahartati menuju kearah Jalan Pasar Ampera;
- Bahwa pada saat Saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati, lalu Anak Saksi Arif Fajri Wiranata menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sampai terlepas dan berhasil diambil oleh Anak Saksi Arif Fajri Wiranata, kemudian Saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Mahartati menuju tempat Anak menunggu;
  - Bahwa setelah bertemu dengan Anak, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik Saksi Mahartati tersebut yang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;
  - Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy tersebut, Saksi Mahartati Binti Daut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagus mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif atau alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di Jalan Mulkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naum Depan Pasar Ampera Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak dan Saksi Bony Dwi Yunanda telah mengambil tas selempang milik Saksi Mahartati;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak bersama dengan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol. K 3577 RY milik Anak berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan Toko Mainan RIA, Anak Saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada Saksi Mahartati Binti Daut Sebagai yang menyandang tas selempang yang sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak Saksi Arif Fajri Wiranata berkata: "Nah tas nga, murah jugau ngambik au nga, ayo kita ambil (itu ada tas kak, cukup gampang mengambilnya kak, ayo kita ambil) dan dijawab Saksi Bony Dwi Yunanda : "Yat, kamu tunggu di panggung Pasar Bawah", kemudian Anak berjalan menuju ke Pasar Bawah. Selanjutnya Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti Saksi Mahartati menuju kearah Jalan Pasar Ampera;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mahartati berada di Jalan Mulkan Naum Depan Pasar Ampera, Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati dari samping kiri. Setelah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Mahartati, lalu Anak Saksi Arif Fajri Wiranata menarik tas selempang milik Saksi Mahartati sampai terlepas dan berhasil diambil oleh Anak Saksi Arif Fajri Wiranata, kemudian Saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Mahartati menuju tempat Anak menunggu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Anak, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata membuka tas selempang milik Saksi Mahartati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah, dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Anak Saksi Fayad Fikri Zakiy membagi barang-barang milik Saksi Mahartati tersebut yang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan untuk membeli minyak motor dan makanan sedangkan tas selempang, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 2 (dua) buah Kartu ATM BNI Syariah dibuang ke Pantai Pasar Bawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini masih menjalani masa pidananya dari hukuman terdahulu maka perlu ditetapkan agar Anak menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara ini segera setelah masa pemidanaan dari pidana terdahulu selesai dijalani oleh Anak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia Senter warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru Putih No. Rangka : MH1JFW117FK194689 No. Sin : JFW1E119566 No. Pol : K 3577 RY, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Terdakwa Bony Dwi Yunanda Bin A. Rusman Zuhri maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bony Dwi Yunanda Bin A. Rusman Zuhri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, SH., NIP : 19660307 198903 1 1002, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila terbukti bersalah Anak dapat diberikan pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu demi kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasilnya;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Anak sudah berdamai dengan Saksi Mahartati dengan mengganti kerugian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna biru putih No. Pol : K 3577 RY  
No. Rangka : MH1JFW117FK194689 No. Mesin : JFW1E119566;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna Biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bony Dwi Yunanda Bin A. Rusman Zuhri;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Lutiarti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan  
di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Abdul Muis, S.H.**

**Dini Anggraini, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)